



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)  
HANDAYANI MAKASSAR**

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
REKRUITMEN REVIEWER INTERNAL**

**A. RASIONAL**

Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian proposal yang diajukan oleh dosen STMIK Handayani Makassar, salah satu acuannya adalah adanya proses *review* proposal secara internal. Dengan demikian gagasan atau ide-ide dari yang dimunculkan oleh dosen sesuai dengan standar acuan yang telah ditetapkan oleh Ditlitabmas. Tim *reviewer* yang telah dipilih akan melaksanakan evaluasi pada setiap proposal yang diajukan oleh dosen. Proposal yang dianggap layak akan dilanjutkan untuk dilaksanakan dan yang dianggap belum layak akan direvisi oleh dosen yang bersangkutan sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Tim *Reviewer*.

**B. CAKUPAN**

Prosedur Operasional Baku ini meliputi kegiatan :

1. Pemilihan *Reviwer* Internal STMIK Handayani Makassar yang kemudian ditetapkan oleh LPPM dan selanjutnya di SK kan oleh Ketua STMIK Handayani Makassar.
2. Pelaksanaan *Review* proposal penelitian dan pengabdian secara internal yang pelaksanaannya diatur oleh LPPM STMIK Handayani Makassar.
3. Penetapan judul Pengabdian Pada Masyarakat yang dianggap layak untuk dilanjutkan oleh Tim *Reviewer* kemudian disahkan oleh LPPM STMIK Handayani Makassar.

**C. TUJUAN**

Prosedur Operasional Baku ini dibuat untuk:

1. Menugaskan kepada dosen yang telah di SK kan untuk melaksanakan *review* secara internal.
2. Menghasilkan proposal Pengabdian Pada Masyarakat yang berkualitas dan sesuai standar kriteria simlitabmas.
3. Meningkatkan kemampuan kinerja penelitian dan pengabdian dosen.
4. Sebagai salah satu realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi tentang Pengabdian Pada Masyarakat.

**D. ACUAN**

1. PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Statuta STMIK Handayani Makassar
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga STMIK Handayani Makassar.

## **E. PROSEDUR**

1. Kriteria dan Persyaratan Umum Reviewer Internal STMIK Handayani Makassar
  - a. Sangggup melaksanakan tugas yang diberikan sebagai reviuer penelitian dan pengabdian dengan penuh tanggung jawab, bersinergi, jujur, serta mematuhi kode etik sebagai reviewer.
  - b. Dosen tetap STMIK Handayani Makassar yang mempunyai NIP atau NIDN dan tidak sedang melanjutkan studi.
  - c. Minimal bergelar Doktor untuk reviewer Pengabdian Pada Masyarakat dan minimal bergelar master untuk reviewer pengabdian.
  - d. Memiliki Track Record yang baik dalam penelitian dan pengabdian pada kurung waktu 5 tahun terkahir.
  - e. Untuk reviewer external dari luar STMIK Handayani Makassar dapat diterima dan di SK kan setelah pendaptkan persetujuan dari ketua LPPM dan Ketua STMIK Handayani Makassar dengan memiliki Track Record yang sangat memuaskan.
2. Tahap Seleksi Mekanisme Rekrutmen Reviewer Internal STMIK Handayani Makassar.
  - a. LPPM membuat persuratan kepada semua Jurusan lingkup STMIK Handayani Makassar untuk penerimaan calon reviewer internal.
  - b. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM.
  - c. Seleksi akan dilaksanakn sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan dan merujuk pada bidang keilmuan yang dibutuhkan.
  - d. LPPM menghubungi Reviewer yang dianggap memenuhi syarat.
  - e. LPPM mengesahkan nama-nama yang telah ditetapkan yang kemudian di SK kan oleh Ketua STMIK Handayani.
3. Hal-hal yang wajib dijaga oleh Tim Reviewer Internal STMIK Handayani Makassar
  - a. Reviewer diwajibkan menjaga kerahasiaan proposal yang dievaluasi.
  - b. Reviewer harus menguasai semua kriteria yang diwajibkan dalam pedoman Pengabdian Pada Masyarakat Ditlitabmas.
  - c. Reviewer tidak memutuskan secara langsung hasil evaluasi akan tetapi hanya memberikan nilai secara objektif sesuai dengan form evaluasi setiap skin.
  - d. Produk Pengabdian Pada Masyarakat yang di evaluasi harus jelas serta terukur sesuai dengan skim Pengabdian Pada Masyarakat yang ada pada panduan Ditlitabmas Dikti.
  - e. Reviewer diwajibkan mentaati semua ketentuan yang telah di tetapkan oleh LPPM STMIK Handayani Makassar dan apabila terjadi pelanggaran maka Reviewer dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua LPPM STMIK Handayani

Muhammad Risal, S.Kom, MT.